



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun

Jl. Raya Tiron No. 87 63151 0351464477

<http://dindik.madiunkab.go.id>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Madiun


Rekomendasi Gelar Seni Budaya

No. SK : 000.8.3.4/0020/402.107/2024

Persyaratan

1. Foto (jpg) Kartu Induk Kesenian dan Kebudayaan (perorangan/organisasi)
2. Foto (jpg) KTP yang punya hajat/ Penyelenggara kegiatan (jpg) Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon rekomendasi dari masyarakat mendaftarkan diri dengan melakukan sign in aplikasi "Sitemon" (<http://sitemon.dindik.madiunkab.go.id>), kemudian Meng-upload persyaratan selanjutnya mengirim softfile
2. Pejabat Fungsional Pamong Budaya dan Tim Admin memeriksa kelengkapan data pemohon, jika semua persyaratan sudah terpenuhi akan diproses, jika belum lengkap akan diberi catatan dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
3. Kepala bidang menyetujui dan menerbitkan Surat Rekomendasi Kegiatan Gelar Seni Budaya dengan persyaratan yang telah ditentukan terpenuhi
4. Pemohon dapat mendownload dan mencetak Surat Rekomendasi Kegiatan Gelar Seni Budaya (Perorangan/Organisasi) melalui aplikasi "sitemon"

Waktu Penyelesaian

40 Menit

40 Menit (Apabila pejabat yang berwenang ada di tempat)



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun

Jl. Raya Tiron No. 87 63151 0351464477

<http://dindik.madiunkab.go.id>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Madiun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Gelar Seni Budaya

Pengaduan Layanan

Whats App (Dik Daya : 085 8888 22241)